



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 172/B/2013/ PT.TUN.JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN**

**PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di

Jalan Harsono RM No. 3, Gedung E, Lt. 1, 5, 7, Ragunan,

Pasar Minggu, Jakarta 12550, dalam hal ini memberi kuasa

kepada :-----

- 1 Suharyanto, S.H., Kepala Biro dan Informasi Publik ;
- 2 M.M. Eddy Purnomo, S.E.,M.H., Kepala Bagian Hukum dan Humas, Badan Karantina Pertanian ;-----
- 3 Ir. R. Fauzar Rochani, M.M., Kepala Balai Karantina Kls I Bandar Lampung ;-----
- 4 drh. Tri Wahyuni, M.Si., Kepala Bidang Karantina BBKP Tanjung Priok ; --
- 5 drh. Puji Hartono, M.P., Kepala Seksi Karantina Hewan BKP Kls I Bandar Lampung ;-----
- 6 Jhon Indra G. Purba, S.H., Kepala Sub Bagian

Pertimbangan dan Bantuan Hukum ; -----

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 172/B/2013/ PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Ricko Adrianto, S.H., Staf Sub Bagian Hukum dan Humas, Badan Karantina

Pertanian ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada  
Kementerian Pertanian, beralamat di Jalan Harsono RM No. 3,  
Gedung E, Lt. 1, 5, 7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8493/TU.220/  
L/11/2012, tanggal 14 Nopember 2012, -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING**

; -----

**M E L A W A N**

**PT. AUSTASIA STOCKFEED**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut

Undang-Undang Republik Indonesia, berdasarkan Akta  
Pendirian No. 256 tertanggal 23 Mei 1979, dibuat dihadapan  
Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah  
memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik  
Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. A5/14/11, tanggal

6 Agustus 1980, beralamat di Jalan MT. Haryono Kav. 16,  
Wisma Millenia Lantai 6 Jakarta Selatan, dalam hal ini  
diwakili oleh Samuel Budiharso Wibisono, Kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, bertempat tinggal di  
Widya Chandra XI No. 15, RT.007, RW.001, Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama PT.  
AUSTASIA STOCKFEED, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada: -----

1 Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H, M.Sc. ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Hidayat Achyar, S.H. ; -----
- 3 Jamaluddin Karim, S.H.,M.H. ; -----
- 4 Widodo Iswantoro, S.H. ; -----
- 5 Agus Dwiwarsono, S.H., M.H. ; -----
- 6 Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H. ; -----
- 7 Arfa Gunawan, S.H. ; -----
- 8 Nur Syamsiati Duha, S.H. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat  
pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat  
Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto,  
Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 12 Juli 2013, -----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/**  
**TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 172/  
B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 02 September 2013 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/  
G/2012/PTUN-JKT. tanggal 14 Mei 2013 ; -----
- 3 Surat permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 3 September  
2013 perihal permohonan prioritas dan mempercepat pemeriksaan perkara  
Nomor : 172/B/2013/PT.TUN.JKT. -----

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 172/B/2013/ PT.TUN.JKT



- 4 Berkas perkara Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT yang dimohonkan banding  
dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 14 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### **MENGADILI :**

**I. Dalam Penundaan -----**

- Menyatakan Penetapan Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT. tertanggal 23 Nopember 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

**II. Dalam Eksepsi : -----**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

**III. Dalam Pokok Perkara : -----**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa Berita Acara Penolakan (*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.B, Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

: 2012.1.011.01.8B.1.000111 tanggal 24 Agustus

2012 ; -----

3 Mewajibkan Tergugat/Kepala Badan Karantina  
Pertanian, Kementerian Pertanian Republik  
Indonesia mencabut Berita Acara Penolakan  
(*Declaration of Refusal*), Formulir KH-8.B.,  
Nomor : 2012.1.011.01.8B.1. 000111, tanggal 24  
Agustus 2012 ; -----

4 Menghukum Tergugat / Kepala Badan  
Karantina Pertanian Kementerian Pertanian  
Republik Indonesia untuk membayar biaya perkara  
ini yang diperhitungkan sebesar Rp 2.518.000,-  
(Dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah). ----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada tanggal 14 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/  
Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II/ Pembanding, Tergugat III  
dan Tergugat IV ; -----

Bahwa terhadap Putusan Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 14 Mei  
2013 tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Mei 2013  
sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 199/G/ 2012/PTUN-JKT.  
dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /  
Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 199/G/2012/  
PTUN-JKT. tertanggal 24 Mei 2013; -----

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 172/B/2013/ PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Tergugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juni 2013 disertai dengan lampiran-lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Juni 2013 dan telah diberitahukan serta disampaikan kepada Penggugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT. tertanggal 14 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/G/2012/ PTUN-JKT. tanggal 14 Mei 2013, karena putusan tersebut Majelis Hakim tidak cermat dan salah dalam penerapan hukumnya yang untuk selengkapnya tertuang dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding ; -----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/G/2012/ PTUN-JKT. tanggal 14 Mei 2013 ; -----
- 3 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Berita Acara Penolakan (*Declaration of refusal*) formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000111 tanggal 24 Agustus 2012 ; -----
- 4 Menyatakan sebagai hukum Berita Acara Penolakan (*Declaration of refusal*) formulir KH-8.b, Nomor : 2012.1.011.01.8B.1.000111 tanggal 24 Agustus 2012 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- 5 Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ; -----

Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Penetapan Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 23

Nopember 2012 ; -----

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT. tertanggal 14 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 14 Mei 2013 tersebut, karena menurut Penggugat/Terbanding Majelis Hakim tidaklah salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara objek sengketa dengan Tergugat/Pembanding, yang untuk selengkapnya tertuang dalam kontra memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

I. Dalam penundaan pelaksanaan objek sengketa : -----

- Memperkuat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT. tertanggal 14 Mei 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menolak permohonan banding dari Pembanding / dahulu Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 14 Mei 2013 ; -----

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 172/B/2013/ PT.TUN.JKT





- 3 Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing masing pada tanggal 11 Juni 2013 ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT. yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II/ Pembanding, Tergugat III dan Tergugat IV ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 14 Mei 2013 tersebut Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2013 ; --

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding pada tanggal 22 Mei 2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 14 Mei 2013, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 14 Mei 2013 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mengadakan musyawarah dengan sungguh-sungguh telah tercapai sepakat bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding yang menyatakan *sependapat* dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam penundaan, dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT tanggal 14 Mei 2013 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusan yang diajukan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 14 Mei 2013 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Tergugat / Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 172/B/2013/ PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa perkara ini;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Mei 2013 Nomor : 199/G/2012/PTUN-JKT. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 oleh kami H.M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. dan Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun Kuasanya. -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.**

**H.M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H.**



HAKIM ANGGOTA II,

**Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**MUHAMAD ALI, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp. 15.000.-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000.-
2. Materai .....	Rp. 6.000.-
3. Leges .....	Rp. 5.000.-
4. Biaya proses banding .....	<u>Rp. 219.000.-</u>
Jumlah .....	Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.-

